

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga segala sesuatu kegiatan manusia sudah diatur dan mempunyai batasan yang tidak bisa diingkari. Dimulai pada saat bekerja guna bisa mencukupi keperluan hidupnya, melaksanakan kegiatan jual beli ataupun pinjam meminjam. Dalam realitanya setiap manusia tidak dapat terhindar pada sebuah permasalahan, salah satunya yaitu masalah ekonomi. Dengan peningkatan kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah dan juga kemampuan untuk mencukupi terbatas.¹ Maka diperlukan adanya sebuah pertolongan manusia lainnya demi terpenuhi kebutuhan.

Setiap keperluan umat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya tidak terlepas pada kebutuhan pokok, kebutuhan skunder, dan kebutuhan tersier. Menurut pendapat ulama *fiqh* dalam penyebutan harta (*al-mal*) artinya segala bentuk yang mempunyai sebuah hisab, dimana hal ini bagi setiap manusia yang telah rusak memiliki sebuah kewajiban untuk menggantinya.² Dalam hal ini dikaitkan dengan kehidupan manusia bahwa untuk mencukupi kebutuhan perlu bantuan dari manusia lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang telah diberikan akal serta iman untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia agar menciptakan suatu kerukunan.³

¹ Rozanda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 213.

² Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 11.

³ Sulaiman Rosyid, *Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2019), 19.

Hal yang dapat dilakukan dalam sikap tolong-menolong terhadap orang lain sangat beragam salah satunya diberi pinjaman atau piutang dalam praktiknya sudah diatur dalam hukum Islam.⁴ Bahkan agama Islam telah mengatur semua aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia, tidak terlepas dari persoalan utang-piutang. Perkara tersebut sudah bukanlah hal yang tabu dalam kehidupan di masyarakat, karena sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu jalan keluar untuk menghadapi permasalahan ekonomi.

Al-mal atau yang sering disebut dengan harta dapat berpengaruh dalam kehidupan manusia, bahwasanya manusia berusaha agar dapat memilikinya dan banyak yang menggunakan beragam cara untuk mendapatkannya walaupun akan bertolak belakang terhadap hukum Islam. Bahwasanya hukum Islam telah menegaskan dan mempunyai suatu aturan agar tidak adanya sebuah ke Gundahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum Islam telah mengatur apa saja yang harus dilakukan umat manusia untuk melakukan tata cara transaksi dalam kehidupan bermasyarakat yang sering disebut sebagai hukum muamalah.⁵

Muamalah yang memiliki arti sebuah kegiatan yang menyempurnakan bentuk kegiatan yang berkaitan dengan cara hidup bermasyarakat untuk memenuhi segala keperluan dalam hidup. Antara hubungan muamalah memiliki pandangan yang luas sebab mengatur hubungan sesama umat. Namun, untuk melakukan muamalah juga harus memperhatikan aturan dan prinsip yang telah menjadi sebuah pedoman dalam bermuamalah. Dalam kegiatan muamalah yang

⁴ Harun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah Press, 2017), 11.

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Konteporer*, (Medan: FEBI UNI-SU Press, 2018), 73.

bermanfaat untuk bermasyarakat, sebaiknya bermuamalah harus kembali pada masyarakat luas lainnya.⁶

Kegiatan manusia dalam kehidupannya tidak jauh dari muamalah, yang dilakukan untuk mendapat kemanfaatan dan mencegah mudharat. Sehingga dalam bentuk muamalah yang dapat memunculkan perselisihan antara sesama manusia hal tersebut tidak dibenarkan. Kegiatan muamalah yang biasa ditemui dalam kehidupan adalah piutang (*al-dayn*) memiliki arti yaitu saling mengutang dan pada *masdar*-nya yaitu *mudayanah* yang berarti utang-piutang. Setiap utang-piutang yang tidak memberikan kegunaan untuk orang yang berpiutang dinamakan riba. Banyak sekali praktiknya didalam kehidupan masyarakat tidak sama dengan prinsip Islam.⁷

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang berarti suatu gerakan dalam bentuk pembangunan masyarakat yang memberdayakan wanita untuk menjadi anggotanya. Dalam hal ini tidak hanya sebagai bentuk kegiatan perkumpulan saja melainkan sebuah kegiatan untuk kegiatan sosial ekonomi. Bahwasanya dalam kegiatan tersebut dilakukan pertemuan sebulan sekali dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh seluruh anggotanya secara bergilir. Hingga saat ini kegiatan tersebut sudah banyak peminatnya dan banyak juga anggota baru untuk bergabung dalam kegiatan tersebut.

Salah satu kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang berada disalah satu Kota Kediri, tepatnya di RT 32 RW 10 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Yang dilakukan setiap bulan pada tanggal 9, memiliki anggota sekitar 46 orang dan anggotanya berada di lingkungan Rukun

⁶ Ahmad Zakarsih, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Lentera Islam, 2009), 15.

⁷ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), 65.

Tetangga yang sama. Syarat bagi anggota baru untuk bergabung hanya menunjukkan identitas berupa Kartu Keluarga asli penduduk RT setempat. Setiap anggota baru yang bergabung dalam perkumpulan ini dikenakan biaya administrasi dana kas Rp100.000,00 dana tersebut dihimpun dan dikumpulkan untuk keperluan dana kas dan sebagai penanda orang tersebut bergabung dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Umumnya anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bekerja sebagai guru, perawat, pekerja pabrik, dan juga sebagian besar sebagai ibu rumah tangga.⁸

Dalam praktiknya pada Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adanya sebuah piutang berbentuk transaksi dalam muamalah yang diperbolehkan bertujuan saling membantu antara sesama manusia. Dalam bentuk *al-dayn* tidak dibenarkan apabila mengambil keuntungan tersendiri pada *muqtarid*. Dijelaskan dalam Islam bahwa adanya tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya disebut riba. Permasalahan tersebut sering ditemui dan masih banyak dilakukan oleh masyarakat tak lain dilakukan oleh perkumpulan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RT 32 RW 10 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

Pada prakteknya seorang anggota meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 maka ia akan mendapatkan hanya Rp1.950.000,00 karena pemotongan dilakukan langsung pada setiap transaksi dan juga diharuskan untuk membayar penuh sebesar Rp2.000.000,00 dikenakan tambahan bunga sebesar 5%. Hasil dari dana kas yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan anggota

⁸ Wawancara dengan Ibu Sulastri selaku Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kediri, 23 Januari 2023.

seperti adanya agenda rekreasi setiap 2 tahun sekali seperti di Jogjakarta, Lamongan, Pacitan, Malang, dan tepatnya kemarin dibulan Oktober 2022 berkunjung ke Surabaya, adanya pembagian paket bingkisan menjelang lebaran berupa kebutuhan pokok seperti minyak goreng, untuk bunga tabungan setiap anggota yang diberikan setiap tahunnya menjelang lebaran senilai Rp16.000,00 untuk per Rp100.000,00 pada tahun 2022, pada tahun 2023 bunga turun menjadi Rp15.000,00. Namun bunga tersebut tidak selalu sama nominalnya pada setiap tahunnya.⁹

Dana kas digunakan untuk bilamana anggotanya ada yang sakit bahkan meninggal dunia akan diberi uang santunan sebesar Rp100.000,00 hingga Rp200.000,00, dan juga honor yang di peruntungkan untuk pengurus yang diberikan setiap tahunnya tanpa adanya sebuah transparansi terhadap anggota lain, anggaran tersebut berasal dari dana kas yang berasal dari bunga pinjaman setiap anggota. Sehingga, anggota dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tidak mengetahui secara jelas seluruh dana yang dihimpun selama satu tahun.

Dalam permasalahan utang-piutang (*al-dayn*), hukum Islam tidak membenarkan adanya segala jenis tambahan (*ziyadah*) bunga dalam bentuk apapun. Sehingga seseorang yang melakukan kegiatan utang-piutang mempunyai pemahaman menyeluruh tentang hukum dan batasan yang menjadikan kegiatan tersebut tetap halal dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya sikap jujur dan tidak adanya sikap manipulasi sedemikian rupa sehingga tidak diperbolehkan oleh syariat.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Nugrahini Anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kediri, 25 Januari 2023.

¹⁰ Sajipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 62.

Ketika ada permasalahan hukum Islam yang bersinggungan dengan realita sosial yang ada pada masyarakat maka diperlukan sebuah ilmu pendukung untuk mengatasi permasalahan yang beredar di masyarakat. Sebagai salah satu bentuk metode pendekatan dalam hukum Islam, sosiologi telah mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat utamanya tentang perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama.¹¹ Pendekatan sosiologi diantaranya mengenai pengaruh hukum Islam terhadap tingkah laku masyarakat.

Sosiologi hukum yaitu sebuah ilmu pada bidang sosial untuk mempelajari tentang adanya pengaruh hubungan timbal balik antara perubahan sosial pada masyarakat dengan menempatkan hukum sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Sosiologi hukum juga mempelajari tentang secara analitis dan empiris antara bentuk gejala sosial yang ada dengan hukum yang berlaku. Pendekatan sosiologi hukum berguna untuk menganalisis atau mempelajari mengenai keterkaitan antara hukum dengan fenomena hukum yang ada pada masyarakat.¹²

Ilmu sosiologi hukum Islam yaitu suatu ilmu yang meninjau mengenai kejadian hukum yang berguna untuk memberikan pemahaman atas penerapan pengetahuan hukum yang telah mengatur hubungan gejala sosial masyarakat terhadap hukum Islam. Seperti gejala sosial yang ada dalam masyarakat untuk melakukan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat terhindarkan pada kegiatan utang-piutang yang menjadi perilaku yang dilakukan sebagai jalan alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan.

¹¹ Muhammad Chairul, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Kediri: FAM Publising, 2016), 12.

¹² Syaifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), 86.

Dengan adanya utang-piutang sehingga hal tersebut menjadi umum tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer sebagai salah satu faktor utama dalam melakukan utang-piutang namun, juga kebutuhan tersier menjadi alasan sebuah kebiasaan dalam melakukan utang-piutang. Oleh sebab itu utang-piutang sebagai suatu kebiasaan yang sering dilakukan khususnya pada anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RT 32 RW 10 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti meninjau lebih jauh penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Al-Dayn Dana Kas* (Studi Kasus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RT 32 RW 10 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, oleh sebab itu dapat diuraikan fokus penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap Bunga Uang?
2. Bagaimana Faktor Yang Menyebabkan Anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Melakukan Praktik Utang-Piutang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keberadaan penelitian tersebut bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap Bunga Uang.
2. Untuk mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Melakukan Praktik Utang-Piutang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan baru untuk meningkatkan pandangan pemikiran serta pemahaman ilmu khususnya praktik pelaksanaan *dayn* dan mempertimbangkan berdasarkan syariat Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini diperlukan untuk meningkatkan kecakapan intelektual bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian khususnya dalam praktik pelaksanaan *al-dayn* dana kas pada Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Dari hasil penelitian ini diinginkan mampu meningkatkan kontribusi dan dorongan ilmiah untuk akademisi, khususnya untuk mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa memberi manfaat bagi masyarakat untuk segala kalangan dan bisa menjadi pertimbangan untuk masyarakat agar senantiasa melakukan kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian, perlu dilakukan telaah Pustaka dan memberikan bentuk kemiripan dalam beberapa skripsi dengan objek yang berbeda yaitu:

1. Skripsi Pebi Rustam, Tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo.” Pada penelitian oleh koperasi simpan pinjam ditemui masalah yang kompleks yaitu terkait dengan kesulitan mendapatkan modal, hal itu terjadi karena anggota yang meminjam dengan anggaran yang besar dan modal yang ada tidak sesuai. Permasalahan kedua yaitu adanya keraguan pada penduduk Palopo khususnya masyarakat muslim karena tidak ingin terjebak kedalam praktek riba. Pada penerapannya, koperasi simpan pinjam sering melakukan akumulasi dana dari warga yang sudah jelas bukan dari anggota koperasi dengan menerapkan deposito berjangka dan membebankan bunga diatas dana bank.¹³

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perolehan data dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dan adanya sistem bunga yang telah dibebankan oleh anggota. Selain memiliki persamaan, penelitian ini memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya dalam subyek penelitian Pebi Rustam yang diangkat yaitu koperasi wahana mandiri kota Palopo sedangkan, dalam penelitian ini subyek penelitian yaitu Pemberdayaan

¹³ Pebi Rustam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam Di Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo", Skripsi (Palopo: Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2020).

dan Kesejahteraan Keluarga RT 32 RW 10 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

2. Skripsi Fahimah Choirina, Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.” Dalam penelitian ini simpan pinjam dilakukan setiap tanggal 11 yang dihadiri oleh penabung dan peminjam uang yang dalam hal ini dikenai potongan. Dana tersebut digunakan untuk pembelian sembako yang akan dijadikan hadiah dan akan diberikan per satu tahun sekali.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang diambil dari penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diperoleh secara langsung dari beberapa informan. Selain memiliki persamaan, penelitian ini memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang dalam penelitian Fahimah Choirina menggunakan sudut pandang Hukum Islam sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang Sosiologi Hukum Islam.

3. Skripsi Siti Rosidah, Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.” Dalam penelitian ini simpanan di koperasi unit desa tani bahagia khusus simpanan sukarela, hanya

¹⁴ Fahimah Choirina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang", Skripsi (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

dilakukan sebatas karyawannya saja. Sedangkan pinjamannya ditujukan untuk karyawan dan masyarakat umum dengan adanya bunga mulai dari 1,5 % sampai dengan 2,5 % selama kurang lebih 1 tahun.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perolehan data dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Selain memiliki persamaan, penelitian ini memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya ialah pada sudut pandang penelitian Siti Rosidah Pandangan Tokoh Agama sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang Sosiologi Hukum Islam.

¹⁵ Siti Rosidah, “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto*”, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).